



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyakkannya Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko Maju Mandiri dipandang perlu untuk ditinjau kembali, atas pertimbangan bahwa setelah dilakukan pengkajian kembali dalam manajemen pengelolaannya ditemui beberapa kendala, untuk itu dipandang perlu mengadakan perubahan atas pembentukannya;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dibentuk Badan Usaha berbadan Hukum yang mandiri;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh daerah dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Commanditaire Vennootschap atau Perseroan Komanditer yang selanjutnya disebut CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang lebih sebagai pelepas uang.
- g. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 serta Peraturan Pelaksanaannya.
- h. Saham adalah bagian pemegang saham didalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- i. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atau azas kekeluargaan.

BAB II KETENTUAN POKOK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dapat membentuk usaha-usaha yang berbadan hukum sebagai berikut :
 - Perseroan Terbatas (PT)
 - Perseroan Komanditer (CV)
 - Koperasi
 - Dan usaha yang berbadan hukum lainnya.

- (4) Penanggungjawab Likuidasi oleh Likuidator dilakukan Bupati yang memberikan pembatasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likuidator;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. AZUARDI DJIDIN

Panglima Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI " E "